



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG

PENGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Daerah, diperlukan pembinaan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa guna mewujudkan sasaran pengembangan potensi usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan pengaturan mengenai penggunaan produk lokal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

3. Perusahaan Swasta adalah badan usaha selain BUMN atau BUMD yang berkegiatan usaha di Daerah.
4. Produk Lokal Daerah adalah produk berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dan berpotensi untuk dikembangkan dengan cara memanfaatkan sumber daya di Daerah serta dapat diharapkan menjadi kekuatan ekonomi Daerah yang memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong untuk memasuki pasar global.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
9. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud pengaturan penggunaan Produk Lokal Daerah dalam Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal Daerah;
- d. mempromosikan produk lokal Daerah; dan
- e. memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Penggunaan Produk Lokal Daerah bertujuan untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wira usaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penggunaan Produk Lokal Daerah meliputi :

- a. jenis dan pemasaran produk lokal daerah;
- b. penggunaan produk lokal daerah;

- c. kemitraan; dan
- d. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan produk lokal daerah.

BAB II

JENIS DAN PEMASARAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Produk Lokal Daerah meliputi :
 - a. produk olahan pangan berbahan baku lokal;
 - b. produk fungsional; dan
 - c. produk jasa.
- (2) Produk Lokal Daerah berupa produk olahan pangan berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- (3) Produk Lokal Daerah berupa produk fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan produk dengan siklus hidup panjang yang biasanya memiliki sedikit variasi antara lain :
 - a. kerajinan; dan
 - b. fesyen.
- (4) Produk Lokal Daerah berupa produk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pasal 6

- (1) Pemasaran Produk Lokal Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Lokal Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal Daerah.
- (2) Pemasaran produk lokal berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar yang berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 7

- (1) Pemasaran produk lokal dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan kafe; dan
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi yang terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memfasilitasi pemasaran berbagai jenis Produk Lokal Daerah yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB III

PENGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu

Produk Kain Batik

Pasal 8

- (1) Produk Lokal Daerah berupa kain batik dapat digunakan oleh :
 - a. pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Daerah; dan
 - b. warga sekolah di sekolah yang berada di Daerah.
- (2) Penggunaan produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada jam kerja dan/atau jam belajar di sekolah.

Bagian Kedua

Produk Mebeler, Alat Perkatoran, Makanan, Minuman, Cenderamata dan Sejenisnya

Pasal 9

Penggunaan Produk Lokal Daerah berupa alat perkantoran, makanan, minuman, cenderamata dan sejenisnya dapat digunakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal di Daerah;

- c. BUMN di Daerah;
- d. BUMD; dan
- e. perusahaan swasta di Daerah.

Pasal 10

Penggunaan Produk Lokal Daerah berupa makanan, minuman, cinderamata dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilaksanakan pada kegiatan antara lain :

- a. rapat-rapat;
- b. sosialisasi;
- c. seminar;
- d. pelatihan; dan
- e. workshop.

Bagian Ketiga

Produk Lokal Daerah di Tempat Usaha

Pasal 11

- (1) Usaha rumah makan, hotel dan kafe di Daerah dapat menyediakan tempat untuk memajang Produk Lokal Daerah.
- (2) Toko modern seperti mini market, swalayan, pusat perbelanjaan yang berjejaring atau tidak berjejaring dapat menyediakan tempat untuk memajang Produk Lokal Daerah sebagai sarana pemasaran atau promosi.

Pasal 12

Produsen Produk Lokal Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas dan kontinuitas Produk Lokal Daerah.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memfasilitasi Usaha Besar dan masyarakat untuk melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penghasil Produk Lokal Daerah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar dan masyarakat yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap produksi, kualitas, keamanan dan pemasaran Produk Lokal Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. pelatihan;
 - b. bantuan peralatan;
 - c. bantuan modal; dan
 - d. bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan terhadap produksi, kualitas, keamanan dan pemasaran Produk Lokal Daerah dilakukan pada :

- a. sentra produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- d. kelompok tani; dan
- e. koperasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Sentra Produksi Produk Lokal Daerah

Pasal 16

Pengembangan sentra produksi Produk Lokal Daerah dilaksanakan melalui :

- a. penataan sentra produksi Produk Lokal Daerah;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- d. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- f. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- g. fasilitasi pemasaran; dan
- h. fasilitasi teknologi informasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Produk Lokal Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melakukan pengawasan terhadap Produk Lokal Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR